



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RIYANTO alias RIYAN bin SUDARTO;**
2. Tempat Lahir : Kabupaten Demak;
3. Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 29 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kembang Arum RT.02 RW.12, Desa Kembang Arum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d 7 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2018 s/d 19 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d 7 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d 27 April 2018;
5. Perpanjangan KPN Salatiga, sejak tanggal 28 April 2018 s/d 26 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO alias RIYAN bin SUDARTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANTO alias RIYAN bin SUDARTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Tahun 2011 warna silver No.Pol: H-8933-LB No.Ka: MHKM1CA4JBK001273 No.SIN : DCL1195 An. DWI ADI NUGROHO alamat Gunungsari RT. 002 RW. 007 Kel. Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga,
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos warna casing biru,
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1S warna putih silver dengan nomor imei 1: 862651032017078 dengan nomor imei 2: 862651032017060,

Dipergunakan dalam perkara lain IKHSANDI KURNIAWAN Als SANDI Bin RUSLAS EFENDI;

## 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya: mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan (*duplik*) pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan No.Reg.Per : PDM-26/Salti/Epp.2/03/2018** tanggal 29 Maret 2018, sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU:**

Bahwa terdakwa RIYANTO Alias RIYAN Bin SUDARTO pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di alun-alun Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:*

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama IKHSANDI (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan ditawarkan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Th 2011 warna silver No. Pol: H-8933-LB Noka: MHKM1CA4JBK001273 Nosin: DCL1195 An. DWI ADI NUGROHO dan hanya dilengkapi STNK tanpa dokumen lengkap BPKB dengan harga sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Selanjutnya terdakwa RIYANTO mencari pembeli dengan cara menelfon dan menawarkannya kepada LILIK (DPO) yang beralamat di Solo dengan harga sebesar Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa RIYANTO sampaikan kepada LILIK apabila berminat untuk segera menyerahkan uangnya kepada terdakwa RIYANTO kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa RIYANTO mendapatkan kabar dari LILIK kalau dirinya bersedia membeli mobil tersebut dengan harga yang terdakwa RIYANTO tawarkan dan akan menyerahkan uang pembelian mobil tersebut secara tunai di Semarang setelah itu terdakwa RIYANTO menghubungi IKHSANDI dan mengatakan kalau sudah ada pembeli;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 24.00 WIB LILIK menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Semarang secara tunai kemudian terdakwa RIYANTO menjanjikan kepada LILIK untuk menyerahkan mobil tersebut kepada LILIK pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 dan selanjutnya LILIK pulang;
- Bahwa setelah terdakwa RIYANTO mendapatkan uang dari LILIK sebesar Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa RIYANTO menjemput IKHSANDI dirumahnya kemudian berangkat menuju alun-alun Kabupaten Pati untuk menemui SASTRO yang telah menawarkan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Velos dan membeli mobil tersebut dan sesampainya di alun-alun Kabupaten Pati sekira pukul 23.30 WIB terdakwa RIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada IKHSANDI untuk pembelian mobil tersebut selanjutnya IKHSANDI meninggalkan terdakwa RIYANTO dipinggir jalan dekat alun-alun Kabupaten Pati sedangkan IKHSANDI dijemput temannya yang bernama SASTRO pergi untuk membeli mobil tersebut;
- Selanjutnya setelah IKHSANDI berhasil membeli 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Velos tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 WIB IKHSANDI menjemput terdakwa RIYANTO dipinggir jalan dekat alun-alun Kabupaten Pati dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa RIYANTO setelah itu terdakwa mengantarkan pulang IKHSANDI kerumahnya dengan mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada LILIK mobil tersebut terdakwa simpan dan gunakan untuk alat transportasi kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa RIYANTO berhasil ditangkap oleh petugas Polres Salatiga di daerah Pedurungan Kota Semarang beserta 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz tersebut dan diakui oleh terdakwa RIYANTO mendapatkan mobil tersebut dengan cara membelinya melalui IKHSANDI dengan harga sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa RIYANTO telah membeli mobil tersebut dari IKHSANDI dengan harga sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) semestinya dapat menduga bahwa barang yang dibelinya dari IKHSANDI adalah barang hasil kejahatan karena IKHSANDI menawarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Th 2011 warna silver No. Pol: H-8933-LB Noka : MHKM1CA4JBK001273 Nosin : DCL1195 An. DWI ADI NUGROHO tersebut jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat-surat lengkap bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa RIYANTO Alias RIYAN Bin SUDARTO pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 23.30 WIB bertempat di alun-alun Kabupaten Pati atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Salatiga berwenang memeriksa dan mengadili (Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, *memperoleh keuntungan dari membeli atau menjual serta menyimpan suatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh temannya yang bernama IKHSANDI (terdakwa dalam berkas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain) dan ditawarkan untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota AvanzaVeloz 1,5 M/T Th 2011 warna silver No. Pol: H-8933-LB Noka: MHKM1CA4JBK001273 Nosin: DCL1195 An. DWI ADI NUGROHO dan hanya dilengkapi STNK tanpa dokumen lengkap BPKB dengan harga sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Selanjutnya terdakwa RIYANTO mencari pembeli dengan cara menelfon dan menawarkannya kepada LILIK (DPO) yang beralamat di Solo dengan harga sebesar Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa RIYANTO sampaikan kepada LILIK apabila berminat untuk segera menyerahkan uangnya kepada terdakwa RIYANTO kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa RIYANTO mendapatkan kabar dari LILIK kalau dirinya bersedia membeli mobil tersebut dengan harga yang terdakwa RIYANTO tawarkan dan akan menyerahkan uang pembelian mobil tersebut secara tunai di Semarang setelah itu terdakwa RIYANTO menghubungi IKHSANDI dan mengatakan kalau sudah ada pembeli;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 sekira pukul 24.00 WIB LILIK menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Semarang secara tunai kemudian terdakwa RIYANTO menjanjikan kepada LILIK untuk menyerahkan mobil tersebut kepada LILIK pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 dan selanjutnya LILIK pulang;
- Bahwa setelah terdakwa RIYANTO mendapatkan uang dari LILIK sebesar Rp. 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekitar jam 21.00 WIB terdakwa RIYANTO menjemput IKHSANDI dirumahnya kemudian berangkat menuju alun-alun Kabupaten Pati untuk menemui SASTRO yang telah menawari 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Velos dan membeli mobil tersebut dan sesampainya di alun-alun Kabupaten Pati sekira pukul 23.30 WIB terdakwa RIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada IKHSANDI untuk pembelian mobil tersebut selanjutnya IKHSANDI meninggalkan terdakwa RIYANTO dipinggir jalan dekat alun-alun Kabupaten Pati sedangkan IKHSANDI dijemput temannya yang bernama SASTRO pergi untuk membeli mobil tersebut;
- Selanjutnya setelah IKHSANDI berhasil membeli 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Velos tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB IKHSANDI menjemput terdakwa RIYANTO dipinggir jalan dekat alun-alun Kabupaten Pati dan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa RIYANTO setelah itu terdakwa mengantarkan pulang IKHSANDI kerumahnya dengan mengendarai mobil tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada LILIK mobil tersebut terdakwa simpan dan gunakan untuk alat transportasi kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 13.00 WIB terdakwa RIYANTO berhasil ditangkap oleh petugas Polres Salatiga di daerah Pedurungan Kota Semarang beserta 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz tersebut dan diakui oleh terdakwa RIYANTO mendapatkan mobil tersebut dengan cara membelinya melalui IKHSANDI dengan harga sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari pembelian dan penjualan 1 (satu) unit KBM Toyota Avanza Veloz tersebut dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan semestinya terdakwa dapat menduga bahwa barang yang dibelinya dari IKHSANDI dan kemudian dijual kepada LILIK (DPO) adalah barang hasil kejahatan karena IKHSANDI menawarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T Th 2011 warna silver No. Pol: H-8933-LB Noka: MHKM1CA4JBK001273 Nosin: DCL1195 atas nama DWI ADI NUGROHO tersebut jauh dibawah harga pasaran dan tidak dilengkapi dengan surat-surat lengkap bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## **I. BUKTI KETERANGAN SAKSI**

**1. REDEMTUS PUJI WIDIYANARKO als ONGKO bin YOSEP SUDIYAT,** bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rental "Lancarsari" di sebelah Timur daerah Kemiri 1 Rt 01 Rw 08 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, sdr. Joko Suwondo telah menyewa satu unit mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T tahun 2011 warna silver Nopol H-8933-LB an. Dwi Adi Nugroho berikut STNK untuk waktu 12 (dua belas) jam seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa usaha rental tersebut milik sdr. Yoko dan saksi ikut mengelolanya;
- bahwa syarat untuk sewa mobil di rental "Lancarsari" adalah memiliki KTP Salatiga;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya sdr. Joko Suwondo datang dan memperlihatkan E-KTP Salatiga serta SIM A atas nama Joko Suwondo yang kemudian saksi cocokkan dengan orangnya dan terdapat kesamaan sehingga saksi percaya;
- bahwa menurut perhitungan sewa, mobil sewa dikembalikan esok hari yaitu Kamis tanggal 4 Januari 2018 pukul 08.00 WIB, namun hingga batas waktu tersebut mobil sewa belum dikembalikan;
- bahwa berdasarkan GPS, posisi mobil sewa terdeteksi di perbatasan antara Pati dengan Kudus selanjutnya GPS sudah power off;
- bahwa saksi berusaha mencari sdr. Joko Suwondo sesuai dengan alamat yang tertera di KTP namun nama Joko Suwondo tidak ada;
- bahwa beberapa hari kemudian, saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polisi;
- bahwa mobil sewa Toyota Avanza Veloz diperkirakan seharga Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- bahwa berdasarkan informasi dari petugas Polisi, mobil sewa Toyota Avanza Veloz disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. DWI ADI NUGROHO bin SUGENG, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi adalah pemilik satu unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver yang ditiptkan di rental "Lancarsari" untuk dikelola;
- bahwa saksi juga menjadi karyawan di rental "Lancarsari";
- bahwa syarat untuk sewa mobil di rental "Lancarsari" adalah pelanggan meninggalkan KTP asli beralamat di Salatiga, menunjukkan SIM A dan membayar uang sewa yang dapat dibayarkan dimuka atau saat pengembalian mobil;
- bahwa berdasarkan buku laporan keluar masuk kendaraan yang disewa, diketahui bila mobil saksi disewa oleh sdr. Joko Suwondo pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 19.40 WIB untuk waktu 12 (dua belas) jam dengan harga sewa Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang bertugas saat itu adalah saksi REDEMTUS;
- bahwa berdasarkan informasi dari saksi REDEMTUS, sdr. Joko Suwondo menyewa mobil dengan alasan untuk menjemput neneknya yang sedang sakit di RS di daerah Semarang;
- bahwa saat disewa, yang diserahkan pada pelanggan adalah mobil sewaan berikut kunci kontak dan STNK;
- bahwa hingga lewat masa sewa, mobil milik saksi tersebut tidak kembali juga sedangkan GPS/alat pelacak dimatikan/off pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 05.34 WIB di jalan raya Kudus-Pati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya dilakukan pengecekan ke alamat sesuai KTP atas nama sdr. Joko Suwondo, namun nama tersebut palsu dan KTP juga palsu;
- bahwa berdasar informasi Polisi, mobil saksi ditemukan bersama dengan Terdakwa;
- bahwa harga mobil saksi sekira Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. DIAN SETIAWAN alias WAWAN bin BEJO BASUKI (alm)**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di rental "Lancarsari" di sebelah Timur daerah Kemiri 1 Rt 01 Rw 08 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi dengan menggunakan KTP an. Joko Suwondo telah menyewa satu unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver Nopol H-8933-LB berikut STNK untuk waktu 12 (dua belas) jam seharga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) namun tidak dikembalikan;
- bahwa syarat sewa mobil di rental "Lancarsari" adalah meninggalkan KTP dan membayar uang sewa sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa kepada pegawai rental, saksi beralasan menyewa mobil untuk menjemput saudara yang sedang sakit di Semarang;
- bahwa KTP dan SIM atas nama Joko Suwondo berikut uang sewa dipersiapkan oleh saksi RUDY dan sejak awal disepakati bila mobil rental berhasil dibawa, maka akan dijual;
- bahwa saksi RUDY berperan sebagai yang merencanakan untuk menyewa mobil selanjutnya menyiapkan KTP dan SIM serta memberi uang untuk membayar sewa mobil, mengantar saksi ke rental "Lancarsari" dan menjual mobil sewaan tersebut;
- bahwa sdr. Dardi berperan sebagai perencana bersama saksi RUDY serta mempersiapkan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih yang kemudian ikut mengantar ke rental "Lancarsari";
- bahwa sdr. Pujiarto mengetahui rencana saksi RUDY dan ikut pula mengantar ke rental "Lancarsari";
- bahwa saksi diantar oleh saksi RUDY, sdr. Dardi dan sdr. Pujiarto menuju tempat rental lalu saksi turun dan berjalan kaki mendatangi tempat rental sedangkan mereka menunggu di mobil;
- bahwa peran saksi adalah mendatangi tempat rental dan menyewa mobil;
- bahwa setelah berhasil menyewa, mobil sewaan saksi kendara ke SPBU Soko lalu bertemu dengan saksi RUDY, sdr. Pujiarto dan sdr. Dardi selanjutnya saksi bersama saksi RUDY mengendarai mobil Toyota Avanza warna putih sedangkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Pujiarto bersama sdr. Dardi mengendarai mobil sewaan Toyota Avanza Veloz tersebut lalu menuju daerah Pati;

- bahwa saat di daerah Pati, bertemu dengan saksi IWAN dan GPS pada mobil sewaan dibongkar kemudian mobil sewaan dijual;
- bahwa saksi tidak mengetahui proses penjualan mobil sewaan tersebut namun mobil berhasil dijual seharga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- bahwa dari hasil penjualan mobil sewaan, saksi serta saksi RUDY dan sdr. Dardi masing-masing mendapat bagian Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. RUDY MEIYANTO bin AGUS RIYANTO, berjanji, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira pukul 19.40 WIB bertempat di rental "Lancarsari" di sebelah Timur daerah Kemiri 1 Rt 01 Rw 08 Kel. Salatiga Kec. Sidorejo Kota Salatiga, saksi DIAN dengan menggunakan KTP dan SIM A an. Joko Suwondo telah menyewa satu unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver Nopol H-8933-LB berikut STNK dan harus dikembalikan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB namun tidak dikembalikan;
- bahwa KTP dan SIM A an. Joko Suwondo adalah palsu dan saksi yang mempersiapkannya untuk mengelabui pengurus rental;
- bahwa sejak awal, mobil yang berhasil disewa akan dijual;
- bahwa saksi dan sdr. Dardi merencanakan perbuatan tersebut ditempat kost sdr. Dardi lalu dilakukan pembagian tugas;
- bahwa sdr. Dardi bertugas mencari target tempat rental mobil dan menghubunginya serta mempersiapkan sarana kendaraan berupa satu unit Toyota Avanza warna putih, setelah itu saksi DIAN alias WAWAN bertugas mendatangi tempat rental dan menyewa mobil, sedangkan saksi bersama sdr. Dardi dan sdr. Pujiarto setelah mengantar saksi DIAN lalu menunggu kabar dari saksi DIAN di SPBU Soko;
- bahwa saat di SPBU Soko, saksi DIAN bertukar tempat yaitu mobil sewaan dikendarai oleh sdr. Dardi bersama sdr. Pujiarto sedangkan saksi DIAN bersama saksi mengendarai mobil sarana yaitu mobil Toyota Avanza warna putih selanjutnya bersama-sama menuju alun-alun Kabupaten Pati dan bertemu saksi IWAN;
- bahwa saat di Pati, saksi IWAN yang menjual mobil sewaan tersebut;
- bahwa saksi IWAN ditangkap 20 (dua puluh) hari setelah penjualan mobil sewaan;
- bahwa uang yang saksi terima telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 5. IWAN NOVIAN alias OMPONG bin WIWIK SASMIANTORI, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi telah membeli satu unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver dari saksi RUDY;
- bahwa mobil Toyota Avanza Veloz tersebut merupakan mobil sewaan;
- bahwa awalnya saksi bertemu saksi RUDY, saksi DIAN dan sdr. Dardi di alun-alun Kab. Pati lalu saksi membeli mobil sewaan tersebut;
- bahwa selama dalam penguasaan saksi, mobil tersebut ditaruh di rumah;
- bahwa beberapa hari kemudian saksi menjual mobil sewaan tersebut seharga Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada sdr. Sastro yang merupakan orang Jepara di alun-alun Jepara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. NURYANTO bin RADI**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polisi;
- bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi REDEMTUS perihal ada yang sewa mobil Toyota Avanza Veloz warna silver menggunakan identitas palsu dan tidak kunjung dikembalikan;
- bahwa setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bila mobil sewaan dikuasai oleh Terdakwa yang sebelumnya membelinya dari saksi IKHSANDI seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- bahwa saksi IKHSANDI memperoleh mobil sewaan tersebut dari sdr. SASTRO seharga Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa selanjutnya menjual mobil sewaan tersebut pada sdr. LILIK seharga Rp.28.000.000 00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan telah dibayar oleh sdr. LILIK namun mobil belum sempat diambil sdr. LILIK;
- bahwa harga pasaran mobil sewaan tersebut sekira Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sudah sepatutnya para pembeli curiga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. IKHSANDI KURNIAWAN alias SANDI bin RUSLAN EFENDI**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan sdr. Sastro;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 14.00 wib saksi dihubungi melalui telepon oleh sdr. Sastro yang menawarkan satu unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver hanya dilengkapi STNK dengan harga Rp.26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi selanjutnya menawarkan mobil yang hanya dilengkapi STNK tersebut pada Terdakwa seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018, Terdakwa memberitahu telah mendapatkan pembeli sehingga saksi menghubungi sdr. Sastro yang mengatakan agar pembeli bertemu di alun-alun Kab. Pati;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama Terdakwa tiba dialun-alun Kab. Pati lalu saksi menemui sdr. Sastro dan mobil tersebut dijual seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- bahwa saksi mendapat selisih keuntungan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengatakan bila pembeli mobil tersebut adalah sdr. Lilik beralamat di Solo;
- bahwa setahu saksi, harga pasaran mobil tersebut sekira Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## II. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi IKHSANDI menghubungi Terdakwa menawarkan satu unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver hanya dilengkapi STNK seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- bahwa setahu Terdakwa harga pasaran mobil tersebut sekira Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- bahwa Terdakwa selanjutnya menawarkan mobil tersebut kepada sdr. Lilik seharga Rp.28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Lilik yang bersedia membeli mobil tersebut seharga Rp.28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya diserahkan secara tunai di Semarang selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi IKHSANDI bila telah mendapatkan pembeli mobil;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saksi IKHSANDI tiba dialun-alun Kab. Pati lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian mobil pada saksi IKHSANDI selanjutnya saksi IKHSANDI pergi menemui seseorang dan kembali dengan membawa mobil;
- bahwa Terdakwa pulang bersama saksi IKHSANDI dengan mengendarai mobil tersebut;
- bahwa dari pembelian mobil tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berupa selisih dari pembayaran sdr. Lilik dan uang yang Terdakwa serahkan pada saksi IKHSANDI;
- bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa belum sempat bertemu sdr. Lilik sehingga mobil tersebut ditaruh di rumah Terdakwa dan belum sempat diserahkan, Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi IKHSANDI menghubungi Terdakwa menawarkan satu unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver hanya dilengkapi STNK seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- bahwa setahu Terdakwa harga pasaran mobil tersebut sekira Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- bahwa Terdakwa selanjutnya menawarkan mobil tersebut kepada sdr. Lilik seharga Rp.28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Lilik yang bersedia membeli mobil tersebut seharga Rp.28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya diserahkan secara tunai di Semarang selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi IKHSANDI bila telah mendapatkan pembeli mobil;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saksi IKHSANDI tiba dialun-alun Kab. Pati lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian mobil pada saksi IKHSANDI selanjutnya saksi IKHSANDI pergi menemui seseorang dan kembali dengan membawa mobil;
- bahwa Terdakwa pulang bersama saksi IKHSANDI dengan mengendarai mobil tersebut;
- bahwa dari pembelian mobil tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berupa selisih dari pembayaran sdr. Lilik dan uang yang Terdakwa serahkan pada saksi IKHSANDI;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif **KESATU Pasal 480 ke-1 KUHP atau KEDUA Pasal 480 ke-2 KUHP**, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, saksi IKHSANDI menawarkan pada Terdakwa satu unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa selanjutnya menawarkan pada sdr. Lilik seharga Rp.28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih bagi Terdakwa meski Terdakwa mengetahui bila harga pasaran mobil tersebut sekira Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif **KEDUA Pasal 480 ke-2 KUHP**, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa RIYANTO alias RIYAN bin SUDARTO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Slt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi IKHSANDI menghubungi Terdakwa menawarkan satu unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver hanya dilengkapi STNK seharga Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa harga pasaran mobil tersebut sekira Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menawarkan mobil tersebut kepada sdr. Lilik seharga Rp.28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 Terdakwa dihubungi oleh sdr. Lilik yang bersedia membeli mobil tersebut dan uangnya diserahkan secara tunai di Semarang kemudian Terdakwa memberitahu saksi IKHSANDI bila Terdakwa telah mendapatkan pembeli mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saksi IKHSANDI tiba dialun-alun Kab. Pati lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Avanza Veloz warna silver berikut STNK tersebut pada saksi IKHSANDI selanjutnya saksi IKHSANDI pergi menemui seseorang dan kembali dengan membawa mobil tersebut kemudian Terdakwa pulang bersama saksi IKHSANDI dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Veloz;

Menimbang, bahwa dari pembelian mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berupa selisih dari pembayaran sdr. Lilik dan uang yang Terdakwa serahkan pada saksi IKHSANDI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sedari awal Terdakwa sudah dapat menduga bila barang berupa satu unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2011 warna silver yang ditawarkan oleh saksi IKHSANDI merupakan barang yang diperoleh karena kejahatan oleh karena mobil tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan harga penawaran jauh dibawah harga pasaran, namun Terdakwa menerima tawaran saksi IKHSANDI dengan menawarkannya pada orang lain diatas harga penawaran yang diberikan oleh saksi IKHSANDI sehingga Terdakwa mendapatkan selisih sebagai keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan alternatif **KEDUA Pasal 480 ke-2**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KUHP**, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 ke-2 KUHP**, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa RIYANTO alias RIYAN bin SUDARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa RIYANTO alias RIYAN bin SUDARTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami **Sergio Arieson, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Yustisia Permatasari, S.H.**, dan **Dian Arimbi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Kirmanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Ana Thacia Dian H. P., S.H., M.Hum.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga serta dihadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Yustisia Permatasari, S.H.**

**Sergio Arieson, S.H.**

**Dian Arimbi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Kirmanto, S.H.**